

Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara : Studi Literatur

Eri Sisca Amalia¹, Imahda Khoiri Furqon²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen, Kab. Pekalongan, 51161, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 10 Juni 2025

Revisi: 30 Maret 2026

Diterima: 05 Mei 2026

Abstract

Taxes are an important element in the management of state finances, serving as the main source of revenue to support national development and maintain economic stability. Taxes are not merely a financial responsibility of citizens, but also a strategic tool to encourage economic growth, more equitable income distribution, and increased state financial capacity. This study reviews the role of taxes as a source of state revenue with an emphasis on two main points: problems in maximizing tax revenue and government efforts to improve the effectiveness of the taxation system. The problems faced include low compliance among taxpayers, alternatives for tax avoidance and fraud, suboptimal tax management, and the complexity of taxation in the digital economy era. The growth of the digital economy has made tax collection even more complicated because many transactions are difficult to track. In response, the government has reformed and modernized the tax system, including digitizing services, implementing a self-assessment system, integrating taxpayer data, and improving tax education and outreach programs for the public. This study applies a descriptive qualitative approach with a literature study method using secondary data from various reliable sources. The findings show that taxes function not only as a source of government funding but also as a tool.

Keywords:

Tax, Budgetary Function, Regulatory Function, Distribution and Stabilization, Fiscal Stability.

Amalia, E. S., & Furqon, I. K. (2026). Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara: Studi Literatur. *Journal Of Financial and Tax*, 6(1), 20-31.

Abstraksi

Pajak adalah elemen penting dalam pengaturan keuangan negara yang berfungsi sebagai penghasil utama untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga kestabilan ekonomi. Pajak bukan sekadar tanggung jawab finansial warga negara, tetapi juga alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan peningkatan kapasitas keuangan negara. Penelitian ini mengulas peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dengan penekanan pada dua poin utama: masalah dalam memaksimalkan

penerimaan pajak serta usaha pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan. Masalah yang dihadapi termasuk rendahnya kepatuhan dari para wajib pajak, alternatif penghindaran dan penipuan pajak, pengelolaan perpajakan yang belum optimal, serta kerumitan perpajakan di zaman ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital semakin membuat pengumpulan pajak menjadi lebih rumit karena banyak transaksi yang sulit untuk dilacak. Sebagai respons, pemerintah melakukan reformasi dan modernisasi dalam sistem perpajakan, termasuk digitalisasi layanan, penerapan sistem penilaian mandiri, pengintegrasian data wajib pajak, serta peningkatan program edukasi dan sosialisasi mengenai pajak kepada masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Hasil temuan menunjukkan bahwa pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendanaan pemerintah, tetapi juga sebagai alat regulasi yang dapat mendukung pemerataan kesejahteraan. Peningkatan penerimaan pajak dapat diraih melalui kerja sama antara kebijakan fiskal yang adil, teknologi yang canggih, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kata Kunci:

Pajak, Fungsi Budgetair, Fungsi Regulerend, Distribusi dan Stabilisasi, Stabilitas Fiskal.

JEL Classification: H20,H61,H23,H22,E62

Penulis Korespondensi:

Eri Sisca Amalia
085624101699
eri.sisca.amalia@mhs.uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu fondasi penting dalam sistem keuangan negara yang berperan sebagai sumber utama pendapatan untuk mendanai pembangunan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam hal kebijakan fiskal, pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban warga negara kepada pemerintah, tetapi juga sebagai alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih adil, serta peningkatan kapasitas fiskal negara (Pamuji & Nasihuddin, 2020). Sumbangan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menunjukkan angka yang signifikan, di mana lebih dari 70% dari total penerimaan negara berasal dari pajak. Sumbangan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menunjukkan angka yang signifikan, di mana lebih dari 70% dari total



penerimaan negara berasal dari pajak (Indrawati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional banyak bergantung pada keberhasilan sistem perpajakan yang ada.

Selain berfungsi sebagai sumber dana negara, pajak juga mempunyai peran dalam pengaturan untuk memandu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kebijakan perpajakan, pemerintah mampu mengendalikan inflasi, mengatur pola konsumsi dan investasi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan (Dwiputranto, 2008). Namun, sistem perpajakan di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari wajib pajak, praktik penghindaran dan penggelapan pajak, serta rendahnya efektivitas administrasi dan penegakan hukum (Bunaia et al., 2025). Situasi ini menghambat optimalisasi penerimaan negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi digital menambah kerumitan dalam sistem perpajakan di tingkat nasional. Banyak transaksi online dan antar negara yang sulit untuk dilacak dan berpotensi mengurangi akurasi data pajak. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan melakukan transformasi digital serta reformasi menyeluruh pada sistem perpajakan agar lebih responsif, transparan, dan adil. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi administrasi, penerapan sistem penilaian mandiri, serta digitalisasi layanan untuk memperkuat basis data dan memperluas jangkauan wajib pajak (Rizkina et al., 2021), (Hidayah et al., 2025). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan efektivitas penerimaan negara.

Dengan memandang berbagai masalah ini, analisis terhadap fungsi pajak menjadi krusial untuk memahami perannya yang strategis dalam pembiayaan pembangunan serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara, dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yakni tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan berbagai inisiatif pemerintah untuk memperbaiki efektivitas sistem perpajakan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik akademis maupun praktis untuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

METODE

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian literatur. Alasan pemilihan pendekatan ini adalah karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan empiris yang diambil dari beragam sumber ilmiah yang membahas peranan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Penelitian literatur memungkinkan peneliti untuk meneliti teori, regulasi, dan hasil kajian sebelumnya guna mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang peran pajak dalam sistem keuangan negara, tantangan dalam mengoptimalkannya, serta upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari beragam sumber yang terpercaya, termasuk buku teks perpajakan, jurnal ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, laporan resmi pemerintah yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, serta publikasi akademis yang relevan. Pengambilan literatur dilakukan secara selektif, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian dan kredibilitas sumber tersebut. Sumber yang digunakan mencakup bahan-bahan yang diterbitkan dari tahun 2010 hingga 2025 untuk mendapatkan pandangan yang terbaru.

Analisis data dijalankan dalam tiga langkah, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi, peneliti memilah informasi penting dari literatur yang relevan dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema besar penelitian, yaitu (1) peran pajak dalam ekonomi nasional, (2) tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, dan (3) usaha pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan. Selanjutnya, data akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hubungan antar konsep dan hasil penemuan. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan utama yang menjawab fokus penelitian ini.

Dengan pendekatan ini, diharapkan studi dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang posisi strategis pajak dalam mendanai pembangunan nasional serta memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis untuk penguatan kebijakan fiskal di Indonesia.

HASIL

Konsep dan Dasar Pajak

Pajak adalah salah satu fondasi penting dalam pendanaan negara yang berperan sebagai alat untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Pamuji & Nasihuddin, 2020). Secara umum, pajak dapat dimaknai sebagai sumbangan wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan hukum, bersifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan maksimal untuk kepentingan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Pandangan klasik terkait pajak menegaskan bahwa pembayaran ini merupakan transfer kekayaan dari individu ke sektor publik yang tidak menghasilkan kompensasi langsung bagi para wajib pajak, tetapi memberikan keuntungan bersama dalam bentuk sarana umum dan stabilitas sosial-ekonomi.

Dalam karya-karya hukum dan ekonomi, banyak pakar telah memberikan definisi tentang pajak (Rasmini, 2013). Menurut Prof. P. J. A. Adriani, pajak merupakan kontribusi kepada negara yang dapat ditetapkan lewat undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk mendanai pengeluaran umum seiring dengan tugas negara. Sementara itu, Prof. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang dapat ditegakkan melalui undang-undang, tanpa layanan timbal balik yang secara langsung terlihat, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari berbagai pengertian ini, terdapat kesamaan, yaitu ciri memaksa, dasar hukum dalam undang-undang, tidak adanya imbalan langsung, serta tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dasar hukum mengenai pajak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa semua pajak untuk kepentingan negara harus berlandaskan undang-undang (Rioni & Syauqi, 2020). Ketentuan ini didukung oleh sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan semua revisinya, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, pajak memiliki

peranan sebagai penghasil anggaran untuk pendapatan negara, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengatur aspek ekonomi dan sosial, termasuk memberikan insentif pajak, menerapkan pajak untuk ekspor-impor, serta menjaga stabilitas harga.

Selain fungsi dan dasar hukumnya, pajak juga memiliki prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pemungutannya (Khair et al., 2024), (Ariffin & Sitabuana, 2022), (Ariffin & Sitabuana, 2022). Prinsip ini mencakup asas keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kesederhanaan. Pajak dipungut untuk memastikan pembagian beban di masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, diatur secara rinci oleh undang-undang, dikelola secara efisien agar tidak membebani wajib pajak, serta dirancang dengan cara yang mudah dipahami. Konsep dan dasar pajak ini menjadikan sistem perpajakan tidak hanya sebagai sumber penerimaan bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk pemerataan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pajak sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai alat kebijakan fiskal, pajak bukan hanya menjadi penyandang biaya untuk pembangunan, tetapi juga berfungsi dalam mengatur dan mendistribusikan kesejahteraan demi menjaga stabilitas ekonomi (Aqmarina & Furqon, 2020). Berdasarkan penelitian Pratiwi (2024) peran pajak dalam perekonomian Indonesia sangat penting karena dapat memberikan dana untuk biaya operasional negara, pembangunan infrastruktur, dan program-program sosial, serta berfungsi sebagai dasar utama untuk keberlangsungan fiskal negara (Pratiwi et al., 2024).

Kontribusi Pajak untuk APBN

Data realisasi APBN menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% total pendapatan negara. Di tahun 2023, pendapatan dari pajak tercatat sebesar Rp2.155,42 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,94% (tahun ke tahun), jauh di atas PNBP yang mencapai Rp605,89 triliun dan dana hibah sebesar Rp12,99 triliun (Indrawati, 2024a). Pada tahun 2024 hingga bulan November, total

penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp1. 946,68 triliun, sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hanya Rp522,41 triliun dan hibah tercatat sebesar Rp23,61 triliun (Indrawati, 2024b). Angka-angka ini mengindikasikan bahwa pajak tetap menjadi sumber utama untuk mendanai negara, baik melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ataupun dari sektor kepabeanan dan cukai.

1. Perbandingan dengan Sumber Penerimaan Lain

Selain dari pajak, negara mendapatkan pendapatan dari PNBP, sumbangan, dan sumber daya alam (SDA). Namun, kontribusi dari sektor-sektor ini cenderung lebih sedikit dan sering berfluktuasi karena dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar global. Sebagai contoh, PNBP SDA menunjukkan penurunan sebesar 10,22% (yoy) pada tahun 2024 disebabkan oleh turunnya lifting migas dan stabilisasi harga batubara (Indrawati, 2024b). Sedangkan, kontribusi hibah hanya sekitar 0,5% dari total pendapatan negara, sehingga terlihat jelas bahwa ketergantungan pada pajak semakin meningkat

2. Tantangan Optimalisasi Penerimaan Pajak

Walaupun mendominasi, penerimaan pajak menghadapi berbagai masalah, terutama terkait dengan tingkat kepatuhan para wajib pajak dan rasio pajak yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan Buaia (2025), kurangnya kepatuhan serta tingginya kontribusi pajak tidak langsung di negara-negara berkembang mengakibatkan sistem perpajakan tidak berjalan secara optimal dalam perannya sebagai alat redistribusi. Di samping itu, faktor penghindaran pajak, administrasi yang belum sepenuhnya efektif, dan ketergantungan pada sektor komoditas menjadi kendala serius dalam usaha memperluas basis pajak (Mutiara et al., 2024).

3. Usaha Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pemerintah tetap melaksanakan perubahan dalam sistem perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara. Beberapa tindakan yang diambil termasuk modernisasi sistem administrasi pajak, perbaikan aturan, serta memperluas basis pajak melalui program pengembangan dan peningkatan (Aqmarina & Furqon, 2020). Reformasi juga ditujukan untuk pelaksanaan kebijakan pajak yang lebih adil agar mampu mengurangi kesenjangan pendapatan serta memperbaiki keadilan

sosial(Bunaia et al., 2025). Di samping itu, pemerintah menggalakkan inisiatif pendidikan dan pemahaman mengenai pajak untuk masyarakat agar kesadaran dan kepatuhan secara sukarela dapat meningkat.

PEMBAHASAN

Tantangan Optimalisasi Penerimaan Pajak

Optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan yang bersifat struktural, administratif, dan perilaku dari para wajib pajak. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan, baik secara formal maupun material, yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak(Natanael & Lie, 2025), (Rizkina et al., 2021). Situasi ini semakin buruk dengan adanya penegakan hukum pajak yang lemah, kurangnya tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal dalam pengawasan dan pelaporan pajak. Dalam aspek hukum, masih ada norma perpajakan yang saling tumpang tindih dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan fiskal. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap otoritas pajak dan mengurangi kepatuhan sukarela masyarakat.

Selain faktor hukum dan kesadaran, ada tantangan lain yang berasal dari kesenjangan kepatuhan perpajakan. Hidayah dan rekan-rekan (2025) menyatakan bahwa perbedaan antara potensi dan realisasi pendapatan mencerminkan bahwa strategi perluasan dan penguatan pajak belum diterapkan secara efisien. Kelemahan dalam sistem data, kurangnya integrasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat pemahaman tentang pajak menjadi penghalang utama dalam memperluas basis pajak. Situasi ini tidak hanya terlihat di tingkat nasional, tetapi juga di daerah, di mana potensi pajak dari sektor informal dan usaha mikro sering kali belum dimanfaatkan secara optimal(Hidayah et al., 2025).

Perubahan dalam struktur ekonomi dunia dan meningkatnya digitalisasi transaksi membuat proses pemungutan pajak menjadi lebih rumit. Kegiatan ekonomi digital sering kali melibatkan transaksi antarnegara yang sulit dipantau oleh sistem pajak lokal, yang dapat menyebabkan munculnya potensi penghindaran pajak yang baru. Berdasarkan pendapat Mu'aimin dan Furqon (2024) ada paradoks di mana pajak

berfungsi sebagai beban sekaligus manfaat, yang merupakan tantangan tersendiri: di satu sisi, pajak dianggap memberatkan bagi pelaku usaha digital, tetapi di sisi lain menjadi sumber penting untuk pembiayaan pembangunan negara. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara kebijakan fiskal yang responsif dan sistem pengawasan yang berbasis digital untuk memastikan keadilan dalam perpajakan.

Usaha Pemerintah dalam Optimalisasi Pajak

Dalam merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah strategis melalui reformasi hukum, administrasi, dan teknologi perpajakan. Salah satu terobosan penting adalah penerapan sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas aktif (Rizkina et al., 2021). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, meskipun keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kesadaran hukum dan integritas wajib pajak.

Selain itu, penerapan sistem perpajakan inti dan digitalisasi layanan menjadi fokus utama dalam memperkuat infrastruktur pajak. Inovasi ini diharapkan dapat menyatukan data wajib pajak dengan sistem keuangan nasional, termasuk lembaga perbankan dan organisasi keuangan lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2025) digitalisasi juga berfungsi sebagai faktor penting dalam mengurangi kesenjangan pajak karena mempercepat proses pelaporan dan meminimalisir kemungkinan manipulasi data. Di sisi lain, kebijakan perluasan pajak – dengan menambah subjek dan objek pajak yang baru – merupakan langkah konkret dalam memperbesar basis pajak, khususnya di sektor digital dan usaha mikro, kecil, dan menengah informal yang sebelumnya belum tercatat.

Upaya lain diambil melalui peningkatan pendidikan dan sosialisasi pajak secara luas. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, secara teratur mengadakan program penyuluhan, kampanye kesadaran pajak, serta pelatihan untuk petugas perpajakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan penemuan Natanael (2025) yang menekankan pentingnya pendidikan tentang hukum pajak dan penegakan hukum secara konsisten agar masyarakat tidak hanya mengikuti

aturan karena takut akan sanksi, tetapi juga karena kesadaran bersama mengenai peran pajak dalam pembangunan.

Secara konseptual, Mu'aimin dan Furqon (2024) menyoroti pentingnya pemerintah untuk menyeimbangkan antara peran pajak sebagai beban dan sebagai keuntungan. Dengan adanya kebijakan fiskal yang adil dan jelas, pajak dapat berubah dari kewajiban yang membebani menjadi sumbangan sukarela untuk kesejahteraan bersama. Kebijakan fiskal yang peka terhadap situasi sosial-ekonomi masyarakat serta pemberian insentif untuk kepatuhan wajib pajak adalah hal yang penting untuk mengurangi penolakan terhadap pajak.

Akhirnya, pengoptimalan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, petugas perpajakan, dan masyarakat. Efisiensi sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh peraturan dan teknologi, tetapi juga oleh integritas moral, kesadaran bersama, serta keterbukaan dalam kebijakan publik. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli Hidayah (2025) Natanael dan Gunardie Lie (2025), keberhasilan sistem perpajakan di tingkat nasional perlu berlandaskan pada keadilan fiskal, penyederhanaan hukum, dan pengelolaan digital yang dapat dipertanggungjawabkan agar fungsi pajak sebagai fondasi utama pembangunan dapat berjalan dengan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pajak memainkan peran penting sebagai sumber utama pendapatan negara dan sebagai alat kebijakan fiskal yang mendukung kestabilan serta pemerataan ekonomi nasional. Dengan fungsi *budgetair* dan *regulerend*, pajak tidak hanya mendanai anggaran pemerintah, tetapi juga berfungsi mengatur aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, serta mendorong pembangunan yang adil. Kontribusi pajak yang melebihi 70% terhadap APBN mengukuhkan statusnya sebagai fondasi utama pembiayaan negara, meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya kepatuhan dari wajib pajak, sistem administrasi yang lemah, serta kompleksitas yang meningkat dalam ekonomi digital. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi dengan menerapkan *self assessment system*, melakukan digitalisasi layanan perpajakan, dan memperkuat pendidikan untuk

masyarakat guna meningkatkan tingkat kepatuhan secara sukarela. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat memperluas basis pajak, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di negara. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat pajak, dan masyarakat, pajak dapat berfungsi secara maksimal bukan hanya sebagai alat pengumpul dana, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pemerataan kesejahteraan serta keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia.

SARAN

Pemerintah harus terus meningkatkan reformasi pajak dengan cara memperbaiki transparansi, menyederhanakan peraturan, dan memperluas penggunaan layanan digital agar semua lapisan wajib pajak, termasuk sector informal dan ekonomi digital, dapat terjangkau. Di samping itu, pentingnya membangun literasi dan kesadaran masyarakat terkait pajak perlu didorong melalui pendidikan publik dan sosialisasi yang terus-menerus untuk menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela. Dengan adanya kolaborasi antara kebijakan yang adil, pegawai pajak yang profesional, serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih efektif, adil, dan dapat mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 03(02), 255–274.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Bunaia, A., Septia, A. T., & Zein, A. W. (2025). Pengaruh Pajak terhadap Distribusi Pendapatan (Studi Kasus di Negara Berkembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 165–172.
- Dwiputranto, D. (2008). Tinjauan Literatur Dan Metode Penelitian. In *modul penerimaan pajak* (pp. 2–3).
- Hidayah, A. W., Hendriani, F. P., Ramadhanti, S., & Pangestoeti, W. (2025).

Optimalisasi Penerimaan Negara di Tengah Kesenjangan Kepatuhan Pajak : Analisis Kritis terhadap Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 373–384.

Indrawati, S. M. (2024). *Apbnkita Kinerja Dan Fakta* (T. E. P. P. A. KiTa (ed.)). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indrawati, S. M. (2024). *Apbnkita Kinerja Dan Fakta* (T. E. P. P. A. KiTa (ed.)). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Khair, A., Shakira, F., Rambe, S., Vientiany, D., Perbankan Syariah, J., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2024). Konsep Dan Prinsip Dasar Perpajakan: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6(2), 1-11.

Mu'aimin, & Furqon, I. K. (2024). Paradoks Dwi Fungsi Pajak Antara Beban atau Manfaat ? *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(2), 1-15.

Mutiara, A., Siregar, I. S., Chairani, M., Nur, L. M., Afriyanti, Y., & Nadilla, T. (2024). Stabilitas Ekonomi Makro. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 212-226.

Natanael, & Lie, G. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 140-154.

Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pajak*. https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU_AJAR_HUKUM_PAJAK.pdf

Pratiwi, J. E., Pangestoeti, W., Nadirah, N., & Zakiya, N. R. (2024). Menganalisis kontribusi pajak dalam perekonomian indonesia. *Urnal Ilmu Hukum*, 1(3), 36-39.

Rasmini, M. (2013). Modul 1 Dasar-dasar Perpajakan. In *Dasar Dasar Perpajakan*. <http://repository.ut.ac.id/4448/1/PAJA3230-M1.pdf>

Rioni, Y. S., & Syauqi, T. radhifan. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28-37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>

Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 12-26.